



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka dalam rangka Penyelenggaraan Penyewaan kendaraan dan Alat-alat Berat yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2000, perlu diadakan Perubahan;
 - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan situasi dan perkembangan keadaan yang bertujuan untuk meningkat Jasa Pelayanan Kepada Masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 65 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Ri Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahahn Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986, Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167/KPTS/1991 Tentang Penetapan Harga Pokok Peralatan dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000, Nomor 15 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Merangin. (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2001, Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000, Nomor 15 Seri B) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf E diubah sehingga, Keseluruhan Pasal 1 huruf E berbunyi :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

E. Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Merangin.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf E, pada Lampiran I Nomor urut 2, 3, 5, 8 dan 23 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (2) huruf E pada Lampiran I Nomor Urut 2,3,5,8, dan 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

- (2). Penetapan Retribusi Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat adalah sebagai Berikut :

1. Buldozer D-50 A Sebesar	Rp. 1.000.000,-/hari
2. Greder GD-31 RC Sebesar	Rp. 750.000,-/hari
3. Exavator WH-051 Sebesar	Rp. 700.000,-/hari
4. Wheel Loader LK-300 sebesar	Rp. 500,000,-/hari
5. Mobile Trailer Isuzu sebesar	Rp. 600.000,-/hari

3. Diantara pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 11 A yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 11 A

Bupati dapat menaikkan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e maksimal 25 % setiap kali kenaikan, atas persetujuan DPRD.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kontrak kerja yang telah disetujui, dan sedang dilaksanakan, sepanjang tidak bertentang dengan Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan tanpa memperbaharui Kontark Kerja dimaksud.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada Tanggal 27-12- 2002

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA. SH

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 27-12-2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

DRS. H.M. AZIZ YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 981
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2002
NOMOR 06 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah dan Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga Daerah diberi peluang untuk menggali sumber-sumber keuangan Daerah guna meningkatkan Pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah telah merevisi Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, pada pasal 3, telah menetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah, diantaranya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan retribusi tersebut digolongkan Jenis Retribusi Jasa Usaha.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 8, ayat (2) Pada Lampiran I, Kenaikan tarif Retribusi pada pasal 8 ayat (2) Pada Lampiran 1, Nomor Urut 2,3,5,8 dan 23 berlaku untuk semua kontrak, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.

Angka 3

Pasal 11 A, Ketentuan kenaikan Tarif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 A berlaku untuk semua Retribusi Kekayaan Daerah, dan Kenaikan tersebut dilakukan setelah diadakan Survey pasar tentang harga pasaran, dengan tetap mempertimbangan aspek Kemampuan Masyarakat.

Pasal II

Cukup Jelas

Pasal III

Cukup Jelas